



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2020/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Hariyadi als Cek Dong Bin Tukimun;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 02 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kusumoyudho Rt. 1 Rw. 1 Dkh. Som
Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa (staf Kesejahteraan);
- II Nama lengkap : Nanang Nurdiansah Bin Suparno;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin Rt. 02 Rw. 02 Desa Kau
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : Rudy Baskara als Cungkring Bin Harianto;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kauman Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Kau
Kabupaten Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hariyadi als Cek Dong Bin Tukimun ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa Nanang Nurdiansah Bin Suparno ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa Rudy Baskara als Cungkring Bin Harianto ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 256/Pid.B/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2020/PNPng tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA CUNGKRING Bin HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG TUKIMUN, Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap tinggal di dalam rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bebrasan yang bertuliskan angka-angka
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa
 - 1 (satu) buah tatakan
 - 1 (satu) buah lampu penerangan*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - Uang tunai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIM Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RI BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO, pada hari Jumat tangg Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu w lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Pono atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, tanpa mendapat izin dengan ser menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ber judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan t peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya suatu tata-cara, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III ditangkap oleh Petugas Anggota Satreskrim Polres Pono yaitu saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI, pada sedang melakukan perjudian Dadu Kopyok, dimana Terdakwa I berperan sebagai Bandar dalam permainan judi dadu kopyok bert mengopyok tiga buah dadu yang diletakkan di dalam tatakan dan dit dengan menggunakan tempurung kelapa sekaligus sebagai Pemberi m permainan Judi dadu Kopyok, Terdakwa II yang berperan sebagai k bertugas untuk membayar para penombok yang mendapat hadiah k kopyok dan menarik uang para penombok diatas beberan yang teb angkanya salah sekaligus sebagai Pemberi modal kepada Bandar perma Judi dadu Kopyok dan Terdakwa III berperan sebagai pemberi Modal ke Bandar permainan Judi Dadu Kopyok.
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, secara bersa sama patungan untuk modal Bandar atau "NGEJUT" dalam permainan dadu Kopyok tersebut masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) sehingga total modal awal permainan judi Dadu kopyok ters adalah sebesar Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah modal terkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai i Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam lingkaran dan ditengah lingkaran digelar beberan lalu diatas beb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa I menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut menunggu para penombok memasang uang taruhannya dengan nilai sekeinginan diatas bebaran yang bertuliskan angka-angka, lalu Terdakwa membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar.

- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 3 buah mata dadu ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapatkan bayaran 1 kali lipat jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali dari jumlah tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali dari jumlah tombokannya.
- Bahwa jika Bandar menang maka pembagiannya adalah semua keuntungan kemenangan dikumpulkan kemudian dikurangi modal awal yang dikumpulkan untuk Bandar atau NGEJUT setelah itu sisanya dibagi sama rata kepada pemberi modal dalam hal ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, tetapi pada saat ditangkap Terdakwa I sebagai Bandar dalam posisi kalah dan uang Bandar tersisa Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lakukan tersebut bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 18.45 Wib, bertempat di rumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena para terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok.
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan dadu kopyok di Ds. Kauman Kec. Kauman Kab. Ponorogo, lalu saksi bersama-sama dengan tim antara lain saksi BILLY RACHMADH melakukan penyelidikan, dan mendapati ada kegiatan judi dadu kopyok di rumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkungkupan adalah 1 (satu) buah bebaran yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah lampu penerangan, dan Uang tunai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui para terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa terdakwa I yang berperan sebagai Bandar dalam permainan dadu kopyok bertugas mengcopyok tiga buah dadu yang diletakkan dalam tatakan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa sekaligus sebagai Pemberi modal permainan Judi dadu Kopyok. Terdakwa II yang berperan sebagai Kasir bertugas untuk membayar penombok yang mendapat hadiah dadu kopyok dan menarik uang penombok diatas bebaran yang tebakan angkanya salah sekaligus sebagai Pemberi modal kepada Bandar permainan Judi dadu Kopyok. Terdakwa III berperan sebagai pemberi Modal kepada Bandar permainan Judi Dadu Kopyok.
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah setelah masyarakat berkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai yaitu Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam satu lingkaran



tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung kepala, lalu Terdak menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut dan menui para penombok memasang uang taruhannya dengan nilai se keinginan diatas beberan yang bertuliskan angka-angka, lalu Terdak membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang ke apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu “BES atau “KECIL”, dimana jumlah “BESAR” adalah jumlah 3 buah mata (jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jui “KECIL” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahny (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapatkan bayaran 1 lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang men angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan ai tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mend bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pas 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, n akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan ap penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 l mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika penombok pasar angka yang berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, n penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokan jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut ke maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jui tombokannya

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian adu kopyok tersebut tempat umum yaitu di permukiman warga yang siapa saja bisa datan tempat tersebut.
- Bahwa bahwa perjudian yang para terdakwa lakukan ters diperuntukkan untuk kalayak umum dan bersifat untung-untungan serta para terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menan penghasilan serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. BILLY RACHMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III



dirumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kauman Kecam Kauman Kabupaten Ponorogo, karena para terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok.

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan dadu kopyok di Ds. Kauman Kec. Kauman Kab. Ponorogo, lalu bersama-sama dengan tim antara lain saksi ALIB MUSTA melakukan penyelidikan, dan mendapati ada kegiatan judi dadu kopyok di rumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III lalu saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengkungkupan adalah 1 (satu) buah bebrangan yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah lampu penerangan, dan Uang Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui para terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa terdakwa I yang berperan sebagai Bandar dalam permainan dadu kopyok bertugas mengcopyok tiga buah dadu yang diletakkan dalam tatakan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa sekaligus sebagai Pemberi modal permainan Judi dadu Kopyok. Terdakwa II yang berperan sebagai Kasir bertugas untuk membayar penombok yang mendapat hadiah dadu kopyok dan menarik uang penombok diatas bebrangan yang tebakan angkanya salah sekaligus sebagai Pemberi modal kepada Bandar permainan Judi dadu Kopyok. Terdakwa III berperan sebagai pemberi Modal kepada Bandar permainan Judi Dadu Kopyok.
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah setelah mereka berkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai yaitu Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam satu lingkaran ditengah lingkaran digelar bebrangan lalu diatas bebrangan dipasang tatakan tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, lalu Terdakwa I menggoyang atau mengcopyok tiga buah dadu tersebut dan menurut para penombok memasang uang taruhannya dengan nilai sesuai keinginan diatas bebrangan yang bertuliskan angka-angka, lalu Terdakwa I membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang ke



atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapatkan bayaran 1 lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang memasang angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika penombok pasang angka yang berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya.

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian adu kopyok tersebut di tempat umum yaitu di permukiman warga yang siapa saja bisa datang ke tempat tersebut.
- Bahwa bahwa perjudian yang para terdakwa lakukan tersebut diperuntukkan untuk kalayak umum dan bersifat untung-untungan serta para terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mencari penghasilan serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan / Ade Charge ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 18.45 Wib, bertempat dirumah Sdr. EDI JEGUL di Dk. Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok.



- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah bebreran yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah lampu penerangan, dan Uang Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai Bandar dalam permainan judi dadu kopyok bertugas mengopyok tiga buah dadu yang diletakkan dalam tatakan dan ditutup dengan menggunakan tempurung kelapa sekaligus sebagai Pemberi modal permainan Judi dadu Kopyok.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA CUNGKRING Bin HARIANTO, secara bersama-sama patungan untuk modal Bandar atau "NGEJUT" dalam permainan Judi dadu Kopyok tersebut masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total modal awal permainan judi Dadu kopyok tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah modal terkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai. Terdakwa sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam lingkaran dan ditengah lingkaran digelar bebreran lalu diatas bebreran dipasang tatakan, tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung kepala, lalu Terdakwa menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut dan menunggu para penombok memasang uang taruhan dengan nilai sesuai keinginan diatas bebreran yang bertuliskan angka-angka, lalu Terdakwa membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar.
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah "KECIL" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka penombok mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka penombok mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya.



tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka ters keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka : mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan al tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 lipat dari jumlah tombokannya.

- Bahwa jika Bandar menang maka pembagiannya adalah semua kemenangan dikumpulkan kemudian dikurangi modal awal : dikumpulkan untuk Bandar atau NGEJUT setelah itu sisanya dibagi s rata kepada pemberi modal dalam hal ini adalah Terdakwa , Terdak dan Terdakwa III, tetapi pada saat ditangkap Terdakwa sebagai Ba dalam posisi kalah dan uang Bandar tersisa Rp160.000,00 (seratu e puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar perjudian tersebut bersifat untung-untungan saja Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah pengha serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenar
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbatannya;

Terdakwa II. NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Oktober : sekira jam 18.45 Wib, bertempat dirumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Ds. Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena terda melakukan perjudian dadu kopyok.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangk adalah 1 (satu) buah bebaran yang bertuliskan angka-angka, 3 (buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kel 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah lampu penerangan, dan Uang 1 Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai Kasir bertugas untuk memb para penombok yang mendapat hadiah dadu kopyok dan menarik u para penombok diatas bebaran yang tebakan angkanya salah seka sebagai Pemberi modal kepada Bandar permainan Judi dadu Kopyok
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdak HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN dan Terdakwa III R



patungan untuk modal Bandar atau “NGEJUT” dalam permainan dadu Kopyok tersebut masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total modal awal permainan judi Dadu kopyok tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah modal terkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai. Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam lingkaran dan ditengah lingkaran digelar bebaran lalu diatas bebaran dipasang tatakan, tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung kepala, lalu Terdakwa I menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut dan menunggu para penombok memasang uang taruhan dengan nilai sesuai keinginan diatas bebaran yang bertuliskan angka, lalu Terdakwa I membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar.
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu “BESAR” atau “KECIL”, dimana jumlah “BESAR” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah “KECIL” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka penombok mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka penombok mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan apabila angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu “BESAR” atau “KECIL”, dimana jumlah “BESAR” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah “KECIL” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan



bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penon yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan apabila angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya.

- Bahwa jika Bandar menang maka pembagiannya adalah semua keuntungan kemenangan dikumpulkan kemudian dikurangi modal awal yang dikumpulkan untuk Bandar atau NGEJUT setelah itu sisanya dibagi sama rata kepada pemberi modal dalam hal ini adalah Terdakwa, Terdakwa II, dan Terdakwa III, tetapi pada saat ditangkap Bandar dalam posisi kalah dan uang Bandar tersisa Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan sebagai perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Terdakwa III. RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 18.45 Wib, bertempat dirumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Desa Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, karena terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah bebaran yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah lampu penerangan, dan Uang Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah uang untuk permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai Pemberi modal kepada Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdak HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN dan Terdakwa II NAN NURDIANSAH Bin SUPARNO, secara bersama-sama patungan modal Bandar atau “NGEJUT” dalam permainan Judi dadu Kopyok tersebut masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total modal awal permainan judi Dadu kopyok tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah modal terkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai oleh Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam lingkaran dan ditengah lingkaran digelar beberan lalu diatas beberan dipasang tatakan, tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung kepala, lalu Terdakwa I menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut dan menunggu para penombok memasang uang taruhan dengan nilai sesuai keinginan diatas beberan yang bertuliskan angka, lalu Terdakwa I membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar.
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu “BESAR” atau “KECIL”, dimana jumlah “BESAR” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah “KECIL” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka penombok mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka penombok mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan apabila penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedang jumlah "KECIL" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambah jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penon yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 ai dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka : mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, ap penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 t mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari ju tombokannya dan apabila penombok pasang 1 angka dan angka ters keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka : mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan ai tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 lipat dari jumlah tombokannya.

- Bahwa jika Bandar menang maka pembagiannya adalah semua kemenangan dikumpulkan kemudian dikurangi modal awal dikumpulkan untuk Bandar atau NGEJUT setelah itu sisanya dibagi s rata kepada pemberi modal dalam hal ini adalah Terdakwa, Terdak dan Terdakwa II, tetapi pada saat ditangkap Bandar dalam posisi k dan uang Bandar tersisa Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupi
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan saja dan Terda melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan s perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka-angka;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah mata penutup dari setengah tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah tatakan;
- 1 (satu) buah lampu penerangan;
- Uang tunai Rp. 80.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).



Barang bukti tersebut masih dikenali oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena mas perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa, benar kejadian pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira 18.45 Wib, bertempat di rumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kau Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I HARI Als CEK DONG Bin TUKIMUN dan Terdakwa II NANANG NURDIAN Bin SUPARNO, secara bersama-sama patungan untuk modal Bandar “NGEJUT” dalam permainan Judi dadu Kopyok tersebut masing-ma sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total modal permainan judi Dadu kopyok tersebut adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satus ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah modal terkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai. Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam lingkaran dan ditengah lingkaran digelar beberan lalu diatas beb dipasang tatakan, tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung ke lalu Terdakwa I menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut menunggu para penombok memasang uang taruhannya dengan sesuai keinginan diatas beberan yang bertuliskan angka-angka, Terdakwa I membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar.
- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu “BESAR” atau “KECIL”, dimana jumlah “BESAR” adalah jumlah 3 mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedang jumlah “KECIL” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambah jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapa bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penon yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mend bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasa angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka penombok mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan ap



mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya.

- Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata dadu “BESAR” atau “KECIL”, dimana jumlah “BESAR” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedangkan jumlah “KECIL” adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penombok yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasang 2 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan apabila penombok pasang 3 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika penombok pasang 2 angka yang berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penombok akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya.
- Bahwa jika Bandar menang maka pembagiannya adalah semua keuntungan kemenangan dikumpulkan kemudian dikurangi modal awal yang dikumpulkan untuk Bandar atau NGEJUT setelah itu sisanya dibagi secara rata kepada pemberi modal dalam hal ini adalah Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II, tetapi pada saat ditangkap Bandar dalam posisi kalah uang Bandar tersisa Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung-untungan saja dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk menambah penghasilan serta perjudian tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ;
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “ **Dengan tidak berhak, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah su-
Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan
yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan
persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu Terdakwa I
HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakwa II NANA
NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III RUDY BASKARA
CUNGKRING Bin HARIANTO yang setelah diteliti identitas selengkap-
baik atas keterangan Saksi - Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa
ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut
Umum ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Un-
Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “**Dengan tidak berhak, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” atau di-
bahasa asing disebut “*hazardspel*” dalam ketentuan pasal 303 ayat 3 KUH
adalah tiap –tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang
dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan
kalau pengharapan itu jadi bertambah karena kepintaran dan kebiasaan
pemain. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputus-
an.



perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka ;
turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang la

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa f
hari Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira jam 18.45 Wib, bertel
dirumah Sdr. EDI JEGUL di Dkh. Damar Ds. Kauman Kecamatan Kau
Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi
MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI yang merupakan Ang
Polisi Polres Ponorogo sedang melakukan judi jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi B
RACHMADHANI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di
Damar Ds. Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
permainan judi jenis dadu kopyok, dan setelah ditindak lanjuti de
Penyelidikan didapati bahwa benar di tempat sebagaimana informasi
permainan judi jenis dadu kopyok, kemudian saksi ALIB MUSTAKIM
saksi BILLY RACHMADHANI bersama tim dari Polres Ponorogo melak
penangkapan terhadap Para Terdakwa tengah bermain judi dadu ko
dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan dan dalam permainan
dadu kopyok Para Terdakwa sebagai bandar atau orang yang memi
jalannya permainan judi dadu kopyok dan kasir serta pemberi m
sedangkan orang yang ikut bermain judi sebagai penombok melarikan c

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan
penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bebran
bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah pen
dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) l
lampu penerangan, dan Uang tunai Rp580.000,00 (lima ratus delapan p
ribu rupiah). Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut,
Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut sebagai alat
digunakan dalam permainan judi dadu kopyok dan uang tersebut ad
uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopy

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama de
Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIMUN, Terdakv
NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakwa III R
BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO, secara bersama-s
patungan untuk modal Bandar atau "NGEJUT" dalam permainan Judi
Kopyok tersebut masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus



rupiah) sehingga total modal awal permainan judi Dadu kopyok ters adalah sebesar Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah modal terkumpul lalu perjudian dadu kopyok dimulai Terdakwa I sebagai Bandar dan para penombok berkumpul dalam lingkaran dan ditengah lingkaran digelar beberan lalu diatas beb dipasang tatakan, tiga buah dadu yang ditutup dengan tempurung ke lalu Terdakwa I menggoyang atau mengopyok tiga buah dadu tersebut menunggu para penombok memasang uang taruhannya dengan sesuai keinginan diatas beberan yang bertuliskan angka-angka, Terdakwa I membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka keluar.

Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 3 mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedang jumlah "KECIL" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambah jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penon yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mend bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasa angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka : mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan ap penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 I mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika penombok pasang 2 angka berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok : mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penon pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penon akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya

Bahwa apabila penombok benar dalam menerka jumlah mata "BESAR" atau "KECIL", dimana jumlah "BESAR" adalah jumlah 3 I mata dadu jika ditambahkan jumlahnya 11 (sebelas) keatas sedang jumlah "KECIL" adalah jumlah 3 buah mata dadu jika ditambah jumlahnya 10 (sepuluh) kebawah, maka penombok akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, sedangkan bagi penon yang menerka angka yang keluar, apabila penombok pasang 1 angka



bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, apabila penombok pasa angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka : mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya dan ap penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 l mata dadu atau disebut KAYUN, maka akan mendapat bayaran 3 kali dari jumlah tombokannya. Sedangkan jika penombok pasang 2 angka : berbeda atau disebut BT, dan angka tersebut keluar, maka penombok : mendapat bayaran 5 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penon pasang 3 angka yang berbeda dan angka tersebut keluar, maka penon akan mendapat bayaran 25 kali lipat dari jumlah tombokannya.

Bahwa jika Bandar menang maka pembagiannya adalah semua : kemenangan dikumpulkan kemudian dikurangi modal awal : dikumpulkan untuk Bandar atau NGEJUT setelah itu sisanya dibagi s rata kepada pemberi modal dalam hal ini adalah Terdakwa, Terdakwa I Terdakwa II, tetapi pada saat ditangkap Bandar dalam posisi kalah uang Bandar tersisa Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah

Bahwa, benar permainan jenis dadu kopyok adalah bersifat unt untung dan tidak perlu keahlian khusus dalam memainnkannya, perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari p yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis H berpendapat unsur **“Dengan tidak berhak, sengaja menawarkan memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikar sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam s perusahaan untuk itu”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas se unsur Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang didakwakan kepada Para Terda dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terda Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa pelaku sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakv Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Ma Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana p diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang ma bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai der



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani n penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terda tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam taha dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dital

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut digunakan seb alat tindak pidana, maka status hukumnya akan ditentukan dalam ; putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bers dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk memb biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih da diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan seb berikut ;

Yang memberatkan.

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemer memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengu perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2KUHP, S No.1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Surat Dirjen Badilum N 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Se Teleconfren, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubu dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYADI Als CEK DONG Bin TUKIM Terdakwa II NANANG NURDIANSAH Bin SUPARNO dan Terdakw RUDY BASKARA Als CUNGKRING Bin HARIANTO, terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan ser kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaha sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bebreran yang bertuliskan angka-angka
 - 3 (tiga) buah mata dadu
 - 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa
 - 1 (satu) buah tatakan
 - 1 (satu) buah lampu peneranganDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
6. Mebebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya per masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, kami, H. BAWONO EFFENDI S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , TRI MULYANTO S.H., dan ALBANUS ASNANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai H Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh AGUNG NURHARI,SH, Panitera Pengganti | Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh YUKI RAHMAWATI SUYC S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconfren.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI MULYANTO, S.H.

H. BAWONO EFFENDI, S.H.,M.H

ALBANUS ASNANTO, S.H..M.H.,

Panitera Pengganti,

AGUNG NURHARI,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)